



BUPATI BINTAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 42 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENERBITAN
SURAT REKOMENDASI UNTUK PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK
TERTEHTU BAGI KONSUMEN PENGGUNA

BUPATI BINTAN;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban administrasi pembelian jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian dan, transportasi, pelayanan umum dalam memenuhi jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu tersebut perlu adanya penerbitan surat rekomendasi dari perangkat daerah teknis;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan [Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023](#) Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan perlu dilakukan evaluasi terhadap [Peraturan Bupati Bintan Nomor 40 Tahun 2023](#) tentang Tata Cara Pemberian Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Bagi Konsumen Pengguna.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Perubahan Atas [Peraturan Bupati Bintan Nomor 40 Tahun 2023](#) Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu bagi Konsumen Pengguna.

Mengingat

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001](#) tentang Minyak dan Gas Bumi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008](#) tentang Pelayaran;
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016](#) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
7. [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014](#) Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

8. Peraturan

8. [Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.30/MEN/2012](#) Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 81), Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1782);
9. [Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017](#) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1711) tanggal 11 Desember 2018;
10. [Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018](#) Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquid Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303) 23 Februari 2018;
11. [Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023](#) Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.
12. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 27 Tahun 2023](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan.
13. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 40 Tahun 2023](#) tentang Tata Cara Pemberian Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Bagi Konsumen Pengguna.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT REKOMENDASI UNTUK PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU BAGI KONSUMEN PENGGUNA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Bagi Konsumen Pengguna (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 40) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3),(4) huruf g, ayat (8), ayat (9) diubah, dan ayat (6) dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah Teknis melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- (2) Khusus Kecamatan Tambelan, Verifikasi permohonan rekom Bahan BakarMinyak Tertentu dilakukan oleh Dinas Perikanan melalui UPTD PUP Perikanan Kecamatan Tambelan.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi permohonan dinyatakan lengkap, Perangkat Daerah Teknis menerbitkan Surat Rekomendasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan permohonan.
- (4) Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis memuat:
 - a. Nama dan alamat penerima rekomendasi;
 - b. Alamat konsumen pengguna;
 - c. Jenis konsumen pengguna;
 - d. Jenis kegiatan/usaha;
 - e. Jenis dan alokasi volume Jenis BBM Tertentu hasil verifikasi;
 - f. Lembaga penyalur tempat pengambilan Jenis BBM Tertentu;
 - g. Masa berlaku

- g. Masa berlaku surat rekomendasi;
 - h. Tanda tangan pemberi rekomendasi dapat dilakukan secara elektronik;
 - i. Penegasan bahwa Jenis BBM Tertentu yang diperoleh tidak untuk diperjualbelikan kembali dan;
 - j. Lampiran laporan volume jenis BBM Tertentu yang dibeli oleh konsumen pengguna selama 1 (satu) bulan.
- (5) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diinput kedalam aplikasi Sicantik oleh Perangkat Daerah Teknis.
 - (6) Dihapus
 - (7) Penerbitan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipungut biaya.
 - (8) Surat Rekomendasi berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ditandatangani.
 - (9) Format Surat Rekomendasi sebagaimana tercantum dalam lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisip satu pasal yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Dalam hal terjadi gangguan pada Aplikasi Sicantik dan / atau pada jaringan internet penerbitan Surat Rekomendasi dapat dilakukan secara manual.
 - (2) Penerbitan Surat Rekomendasi khusus Kecamatan Tambelan dilakukan secara manual sampai dengan dukungan jaringan internet sudah memadai.
3. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisip satu BAB yakni BAB VIIA dan diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisip satu pasal yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIA

BAB VIIA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Surat Rekomendasi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perberlakuan Surat Rekomendasi.
- b. Permohonan penerbitan Surat Rekomendasi yang sedang proses sebelum Peraturan Bupati ini berlaku diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 11 Oktober 2023

BUPATI BINTAN

Dto.

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bintan
pada tanggal 11 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

Dto.

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 42



JDIH.BINTANKAB.GO.ID

b. Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu

KOP PD						
SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BBM TERTENTU (JENIS MINYAK SOLAR)						
Nomor :						
<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak 						
<p>Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat Usaha :</p> <p>Konsumen Pengguna : Usaha Mikro/Perikanan/Pertanian/Transportasi/Pelayanan Umum</p> <p>Jenis Usaha Kegiatan :</p>						
<p>1. Berdasarkan hasil verifikasi, kebutuhan BBM digunakan untuk sarana sebagai berikut:</p>						
No	Jenis Alat	Jumlah Alat	Fungsi Alat	Kebutuhan Jenis BBM Tertentu	Jam atau hari Operasi	Konsumsi Jenis BBM Tertentu Liter Per (hari/minggu/bulan)
Jumlah						
<p>2. Diberikan Jenis BBM Tertentu Jenis Minyak Solar (<i>Gas Oil</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alokasi Volume :Liter per (hari/minggu/bulan) • Tempat Pengambilan : Lembaga Penyalur (SPBU/SPBB/APMS/SPBUN) • Nomor Lembaga Penyalur : • Lokasi : 						
<p>3. Masa berlaku Surat Rekomendasi sampai dengan tanggal</p>						
<p>4. Apabila penggunaan Surat Rekomendasi ini tidak sebagaimana mestinya, maka akan dicabut dan ditindaklanjuti dengan proses hokum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: right;">.....,20....</p> <p style="text-align: right;">Kepala Perangkat Daerah</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">TTD dan Cap</p>						

BUPATI BINTAN

Dto.

ROBY KURNIAWAN

a. Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat & Tanggal Lahir :

Alamat :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa tidak pernah dan tidak akan pernah terlibat dalam penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis solar seperti melakukan penimbunan dan penyeludupan BBM subsidi, pembelian BBM subsidi dengan jerigen tanpa izin untuk dijual kembali, dan penjualan BBM bersubsidi untuk pelaku industri.

Apabila nantinya dikemudian hari secara sengaja maupun tidak sengaja saya melanggar terhadap pernyataan tersebut maka saya bersedia untuk menerima segala tindakan/sanksi yang diberikan oleh pihak terkait.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan ditandatangani dalam keadaan sadar, sehat dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

.....2023

Hormat saya,

RP.10.000

.....

BUPATI BINTAN

Dto.

ROBY KURNIAWAN

b. Laporan Rekapitulasi Usaha Mikro

KOP PD

**LAPORAN REKAPITULASI USAHA MIKRO YANG DIBERIKAN REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BBM TERTENTU
(JENIS MINYAK SOLAR)**

NO	NAMA PEMILIK	NAMA USAHA	JENIS USAHA/KEGIATAN	NOMOR SURAT REKOMENDASI	ALOKASI VOLUME	MASA BERLAKU	LEMBAGA PENYALUR TEMPAT PENGAMBILAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Keterangan :

- (1) Nomor : Urutan Penerbitan Rekomendasi kepada Usaha Mikro
- (2) Nama Pemilik : Nama Pemilik Usaha Mikro yang memperoleh Rekomendasi
- (3) Nama Usaha : Nama Usaha yang dimiliki oleh Pemilik
- (4) Jenis Usaha/Kegiatan : Jenis Usaha Mikro yang dijalankan
- (5) Nomor Surat Rekomendasi : Nomor dari Surat Rekomendasi Perangkat Daerah yang diterbitkan
- (6) Alokasi Volume : Alokasi Volume Jenis BBM Tertentu (Jenis Minyak Solar) yang disetujui dalam Surat Rekomendasi
- (7) Masa Berlaku : Rentang waktu berlakunya Surat Rekomendasi (dari tanggals/d tanggal)
- (8) Lembaga Penyalur Tempat Pengambilan : Lokasi Penyalur tempat pengambilan Jenis BBM Tertentu

Paraf oleh Kepala PD/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepala Desa

BUPATI BINTAN

Dto.
ROBY KURNIAWAN